



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2437/Pdt.G/XX18/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Kisaran, 15 Januari 1971  
Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D III,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga tinggal di Kabupaten  
Bekasi. Selanjutnya disebut “Penggugat Kon-  
vensi/Tergugat Rekonvensi”;

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Air Batu, 09 November 1968  
Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1  
Pekerjaan Karyawan Swasta tinggal di Kabupaten  
Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX Dan  
XXX Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum  
pada Kantor XXX yang beralamat di Jakarta Barat.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar-  
kan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, tertanggal  
13 Desember XX18. Selanjutnya disebut “Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekon-vensi”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para  
saksi di muka sidang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November XX18 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 2437/Pdt.G/XX18/PA.Ckr. tanggal 8 November XX18 dengan dalil-dalil sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 November 1993 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XXX Kab XXX Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XI/1993 tertanggal 16 November 1993;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Bekasi Provinsi Jawa Barat Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  1. XXX, Perempuan, Umur 22 tahun;
  2. XXX, Laki-laki, Umur XX tahun;
  3. XXX, Laki-laki, Umur 16 tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun XX10 antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tergugat tidak menjalankan syariat agama Islam seperti sholat 5 waktu dan tidak mau pergi haji walau secara finansial sudah mampu, dan tergugat beranggapan bahwa sholat yang tergugat yakini tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam;
- 2). Tergugat melakukan perselingkuhan berkali-kali, terbukti dari sms, telepon, chat mesra dengan wanita yang tidak diketahui namanya dari HP tergugat dan telah diakui oleh tergugat;
- 3). Akibat diketahuinya peselingkuhan tersebut terjadi pertengkaran, dan akhirnya Tergugat melakukan KDRT seperti memukul dan menampar;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Juni XX18 sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama XXX Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir secara imperson di persidangan sedangkan Tergugat telah datang di persidangan didampingi kuasanya, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator XXX., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember XX18, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. BahwabenarTergugatdenganPenggugattelahmenikahpadaTanggal 14 Nopember 1993 di hadapanPejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKisaranTimur, KabupatenAsahan, Propinsi Sumatera Utara, yangtelahtercatatsebagaimanadalamKutipanAktaNikah No. XXX/XX/XI/1993, tanggal 16 Nopember 1993;
2. BahwabenarpadaawalnyaTergugatdanPenggugatberjalandenganbaikdanharmonissebagaimanatujuanperkawinan yang diaturdalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"

### 3. Bahwa benar selama dalam masa perkawinan,

Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. XXX, perempuan, sekarang berusia 22 tahun.
2. XXX, laki-laki, sekarang berusia XX tahun
3. XXX, sekarang berusia 16 tahun.

Ketiga anak dari perkawinan tersebut,

anak pertama yaitu XXX telah dewasa menurut hukum Islam  
yaitu berusia diatas 21 (duapuluhsatu)  
tahun dan sudah bekerja atau mandiri.

Sedangkan anak kedua dan ketiga yaitu XXX dan Hannas Dede Surya, sudah "mumayyiz" bahkan "sudahakil" balik menurut hukum Islam, namun saat ini masih dalam proses menyalan pendidikan di kampus dan sekolah, sehingga masih sangat diperlukan pengasuhan dan pembinaan agar mampu untuk menjangad dirinya dari hal-hal yang membahayakandirinya.

### 4. Bahwa selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat,

Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga,  
yaitu dengan menyediakan rumah tempat tinggal yang layak untuk keluarga,  
selalu memberikan nafkah keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknyasecara rutin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BahwadalilPenggugatpadaangka 6 (enam)

suratgugatannyaadalahdalil yang tidaksepenuhnyaabenar, karena :

a. TergugatselaluberusahamenjalankanRukun Islam yaitusholat 5 (lima) waktu, namunkarenakondisidaripekerjaanTergugat yang mengharuskanselaluturunkelapangan, terkadangtidakdapatmenjalankanseluruhsholat 5 waktutersebut. Termasukdalamhalnaik haji, Tergugatsangatberniatuntukmelaksanakanibadah haji, namunkarenamasihcukupbanyakkeluarga yang membutuhkanbantuandariTergugatdanadanyahal-hal lain yang dianggaplebihperluuntukdilaksanakan. Selainitu, factor kesibukanpekerjaan, jugamenjadisalahsatualasanehinggatidakmemilikiwaktu yang tepatuntukmelaksanakanibadah haji.;

b. BahwabenardalambeberapatahunterakhiriniTergugatmelihata daperubahandalamdiriPenggugatdalamhalmemamahihukum Islam sebagai agama yang dianutolehPenggugatdanTergugat, khususnyaengenaitatacarapelaksanaansholat. Tergugattelahberusahamengingatkan agar Penggugatuntukmeninggalkanpemahamanajaranyang diikutinya. Meskisudahdiberikanperingatandanpemahaman, Tergugattetapmelaksanakajaran yang diikutinya.Perbedaanpemahaman tentang agama Islam ini, benarseringmenjadisumberpermasalahanataupercekcokandalam rumahtanggaTergugatdanPenggugat;

c. BahwabenarTergugatdanPenggugatseringcekcokdanbertengkar sebagaimanadalam point (b) Tergugaturaikan, namunTergugattidakpernahmelakukan KDRT sebagaimanaPenggugattuduhkan.JustruPenggugatlah yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali melakukan pemukulan terhadap Tergugat. Jikasajabenarterjadi KDRT, seyogianya Penggugat menempuh jalur hukumpidana untuk membuktikantuduhan tersebut;

d. Tergugat tidak benartelah melakukan perselingkuhan berulang kali dengan wanita lain;

6. Bahwa karena sering terjadi cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga, maka untuk menghindari akibat yang lebih fatal yaitu mempengaruhi mental atau psikologi anak, maka akhirnya Tergugat terpaksa meninggalkan rumah namun hingga saat ini Tergugat tetap melaksanakan kewajiban memberikan nafkah keluar gadan biaya pendidikan anak-anak;

7. Bahwa benar Pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, upaya damai tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Tergugat dari pihak ketiga, bahwa Penggugat sudah berkeinginan untuk menikah lagi, sehingga Tergugat tidak bisa untuk menghalangininya dari Penggugat tersebut.

9. Bahwa benardansudah menjadifakta di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga sudah sulit untuk rukun kembali, sehingga Tergugat mendukung sikap dari Penggugat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Cikarang. Hal sesuai pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaituperceraian dapat terjadi karena “Perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi”;

## DALAM REKONPENS

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam konpensasi/mohon di anggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan uraian dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya pada konpensasi, bahwa dalam perkawinan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi dengan Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi, masih ada 2 (dua) anak laki-laki yaitu Andrian Prawiradan Hannas Dede Surya yang sudah “mumayyiz danakil balik”, namun kedua nyamasi sangat membutuhkan perhatian dan perilaku seorang laki-laki serta biaya pendidikan untuk menyelesaikan sekolahnya, maka adalah sangat beralasan dan berdasar jika kepada Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi (karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap) diberikan kasu atau hak perwalian atas kedua anak tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu:  
(a).

Dalam keluarga Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi telah terjadi diperselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, (b).

Terjadinya perbedaan yang mendasar dalam memahami ajaran agama

antara Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi, (c).

Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi sudah sangat b





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erniat untuk menikah lagi, (d).

Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensidan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensisudahtidaktinggaldalam s aturumah lagi, (e).

Penggugat dalam Rekonpensilebih mengutamakan masadepandan pen didikan anak-anak,

makadengan ini Penggugat dalam Rekonpensidan Tergugat dalam Kompensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksadan mengadiliperkaraini,

berkenan memberikan putusan sebagaiberikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkangugatan Penggugat Rekonpensiu ntuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan laksana tubai sughro kepada Tergugat Rekonpensidan;
3. Memberikan Hak Asuh dan atau Perwalian kepada Penggugat Rekonpensidan,

atas anak yang

dihasilkandariperkawinan antara Penggugat Rekonpensidan dengan Ter

gugat Rekonpensidan, yaitu bernama : 1. XXX, laki-laki umur XX

tahun;

2. Hannas Dede Surya, laki-laki umur 16 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis

Hakim

Yang

Memeriksadan Mengadiliperkarainiberpendapat lain, mohon

putusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi sebagai berikut : -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Point 5

**A.** Tidak benar Tergugat menjalankan sholat seperti yang dicontohkan Rasulullah, Tergugat beberapa kali mengatakan sholat bukan seperti sholat yang dilakukan penggugat yakni “nungging-nungging”. Bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat Tergugat sholat 5 waktu baik saat dirumah ataupun saat diluar rumah ketika pergi bersama. Dalam hal naik haji, Tergugat berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak punya niat berangkat haji karena ibadah haji itu menurut Tergugat adalah akal-akalan orang Arab untuk memperkaya Negeranya. Tidak benar Tergugat membantu keluarganya sehingga Tergugat sampai tidak bisa pergi haji, karena keluarga Tergugat termasuk mampu dalam hal finansial. Perihal waktu, Tergugat punya banyak waktu dan kesempatan untuk berangkat haji dimasa Tergugat masih memiliki Perusahaan sendiri.

**B.** Tidak benar dalam beberapa tahun terakhir ini Penggugat berubah dalam hal “pemahaman” terhadap hukum Islam. Yang benar adalah sejak lahir, masa dalam pemeliharaan orang tua, saat sekolah dan sampai saat ini pemahaman Penggugat mengenai hukum Islam tetap sama dan itu yang Tergugat berusaha untuk mempengaruhi agar sepaham dengan Tergugat. Bebarapa tahun ini Tergugat mulai berusaha mempengaruhi anak-anaknya dalam hal pemahaman agama yang dipercayai oleh Tergugat. Contohnya, Tergugat mengatakan sholat yang dimaksud tergugat bukan seperti sholat yang dilaksanakan orang-orang yang mencontoh cara sholat Rasulullah. Tergugat juga menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa akhirat itu tidak ada, bahkan pernah bertanya pada anaknya “siapa orang yang pernah mati dan melihat akhirat dan kembali hidup untuk menceritakannya?”. Jika ada pembahasan atau diskusi hal agama, Penggugat selalu menjelaskannya dengan perlahan



tetapi Tergugat selalu dengan nada emosi, membentak, berbicara keras, kasar bahkan melecehkan Penggugat dengan “kata-kata”. Dalam hal situasi seperti itu penggugat akhirnya diam atau meninggalkan tempat diskusi. Anak Penggugat dan Tergugat pernah menegur dan menasehati Tergugat agar berbicara pelan karena malu kalau didengar tetangga, tetapi Tergugat malah membentak anaknya.

**C.** Tidak benar Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan bertengkar, yang benar adalah setiap diskusi hal agama Tergugat emosi menggunakan suara keras dan membentak. Perihal KDRT itu terjadi pada tahun XX10 kronologinya yaitu pada awalnya saat dimobil tergugat menerima telfon dari seseorang dan terlihat gugup, Penggugat menutup telfonnya, saat itu anaknya memperhatikannya, dan sesampainya di rumah, anaknya mengikuti Tergugat diam-diam dan menemui Tergugat telfonan dengan seseorang dengan kata-kata mesra, lalu anak Tergugat melapor kepada Penggugat, saat ditanyakan Tergugat tidak mengaku, besoknya Penggugat membuka telfon seluler milik Tergugat dan melihat riwayat panggilan dengan perempuan bernama Rifa Hani, Penggugat bertanya kepada Tergugat tetapi Tergugat masih tidak mengaku juga. Malamnya penggugat menunggu dikamar, tetapi pulang kerja Tergugat tidur dikamar atas dengan anaknya, karena Tergugat tidak turun juga akhirnya Penggugat naik dan bertanya lagi kepada Tergugat. Saat itu Penggugat bertanya baik-baik soal telfon dan perempuan yang bernama Rifa Hani, penggugat menawarkan jika memang perempuan itu selingkuhan Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk melamarnya dan dijadikan istri daripada Tergugat harus selingkuh terus dan berbohong. Tapi tergugat mulai emosi menyuruh Penggugat turun sambil mendorong Penggugat, berkali-kali sambil membentak, akhirnya Penggugat terpancing



emosi dan menampar Tergugat, Tergugat balik menampar Penggugat, kemudian Penggugat mau menampar lagi tetapi ditahan oleh Tergugat, lalu Tergugat menonjok wajah Penggugat berkali-kali, mendorong hingga tersungkur. Kemudian anak Penggugat dan Tergugat terbangun dan berteriak meminta Tergugat (papanya) berhenti memukul Penggugat (mamanya), tetapi Tergugat terus menerus memukul punggung Penggugat yang sudah tersungkur dilantai. Penggugat tidak bisa melawan lagi karena badannya sudah lemas dan sakit semua, kedua matanya berdarah, bibir berdarah, dan wajahnya memar-memar. Penggugat sempat memfoto wajah, dan lengannya yang biru, tetapi setelah beberapa tahun foto itu dihapus karena telfon seluler tersebut mau dijual. Sesudah kejadian itu Penggugat meminta cerai dan minta Tergugat memanggil orang tua Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Tergugat tidak pernah mau memanggilnya. Kemudian Tergugat minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perselingkuhannya. Penggugat meminta perempuan yang dimaksud dibawa kerumah untuk minta maaf kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah membawa perempuan tersebut. Penggugat mengurungkan niat minta cerai karena memikirkan ketiga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih kecil-kecil.

**D.** Tahun 1998 saat itu masih tinggal di Medan, Penggugat mendengar sendiri Tergugat telfonan, yang diduga denga seorang wanita, saat itu Penggugat sedang mengandung anak ke 2 (dua) nya. Dalam pembicaraan di telfon itu Tergugat mengaku masih lajang dan merayu lawan telfonnya itu. Penggugat mendengar pembicaraan itu selama kurang lebih 1 (satu) jam. Saat Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, tetapi Tergugat mengatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan itu berada di Jakarta jadi tidak mungkinlah sampai terjadi apa-apa karena jarak Medan dan Jakarta yang jauh. Tahun XX00 Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Medan, Tergugat pergi berlibur dengan anak pertama dan keduanya yang masih kecil-kecil. Tergugat sama sekali tidak mengajak Penggugat untuk ikut karena katanya liburan itu dengan teman-teman kantor. Ketika pulang anak pertama nya diare muntah-muntah dan buang air terus menerus karena ditempat rekreasi diberi makan mie gelas yang selama ini tidak boleh dikonsumsi anaknya. Pengakuan anak-anak mereka pergi liburan dengan tante Dewi yang belakangan diakui Tergugat bahwa tante Dewi itu adalah karyawannya dan menurut Tergugat dia menyukai Dewi dan Dewi juga begitu. Untuk pembelaan diri, Tergugat mengatakan dalam liburan itu Dewi ditemani oleh temannya juga. Tahun XX10 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Bekasi, seperti yang diuraikan pada poin C, perselingkuhan tergugat dengan perempuan yang bernama Rifa Hani. Tahun XX17 Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi, Penggugat bangun subuh untuk mencabut dan mengecek telfon seluler milik Penggugat yang sedang dicas dan tidak sengaja membuka telfon seluler milik Tergugat yang disangka milik Penggugat, karena telfon seluler milik Penggugat dan Tergugat sama merknya. Biasanya telfon seluler milik Tergugat selalu di password tetapi pada saat itu telfon seluler milik Tergugat dalam kondisi tidak di password. Penggugat terkejut saat membaca isi pesan chat yang berupa pembicaraan Tergugat dengan perempuan yang bernama Riska, isi chat itu antara lain Riska meminta uang sejumlah 25 (dua puluh lima) juta untuk biaya masuk sekolah "si Dedek", yang di duga sidedek itu adalah anak dari perempuan yang bernama Riska tersebut. Perempuan itu juga bertanya perihal dia pakai kerudung, apakah Tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka kalau riska memakai kerudung. Setelah selesai sholat, Penggugat membangunkan Tergugat dengan pelan untuk meminta penjelasan perihal chat tersebut, Tergugat terkejut dengan pertanyaan itu dan mengatakn tidak ada apa-apa. Penggugat mengancam akan memberitahukan hal ini kepada anak pertamanya karena dulu Tergugat sudah berjanji tidak akan berselingkuh lagi, akhirnya Tergugat meminta maaf. Penggugat tetap menceritakan kejadian itu pada anaknya. Anak Penggugat dan Tergugat terkejut dan menganjurkan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat namun Penggugat tidak setuju dengan alasan kasihan dengan kondisi keuangan Tergugat saat itu sedang buruk karena usahanya bangkrut, Penggugat juga ingin melihat perubahan Tergugat dalam hal agama. Sekarang secara finansial Tergugat sudah kembali membaik. Perempuan yang bernama Riska itu adalah sekretaris perusahaan Tergugat. Dia juga anak dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya dalam beberapa tahun ini sudah sering menjadi pembicaraan tetangga perihal kedekatan antara Tergugat dan Riska. Tapi selama ini setiap Penggugat bertanya selalu dibantah oleh Tergugat. Penggugat juga menyimpan bukti foto hasil *ScreenShoot* di telfon seluler Tergugat yang sekarang menjadi milik Penggugat.

Point 6

Seperti diuraikan pada point C, Penggugat dan Tergugat tidak sering cekcok dan bertengkar, yang benar adalah Tergugat yang selalu bersuara keras, membentak Penggugat terutama kalau sedang diskusi hal agama. Tergugat juga tidak meninggalkan rumah karena hal itu. Yang benar adalah Tergugat tinggal di XXX karena sejak februari XX18 Tergugat bekerja di perusahaan yang beralamat di XXX, seminggu sekali Tergugat tetap pulang ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat dan Tergugat di Bekasi jika Tergugat tidak tugas keluar kota.

Point 7

Keluarga Penggugat menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Penggugat Karena pihak keluarga yakin InsyaAllah keputusan Penggugat adalah yang terbaik. Keluarga Tergugat hanya sekali mengatakan agar tidak sampai bercerai yaitu pada saat penggugat mengambil keputusan cerai didepan keluarga Tergugat.

Point 8

Tidak benar Penggugat berniat menikah lagi, hal ini juga sama sekali tidak pernah disinggung oleh Penggugat maupun Tergugat. Yang benar adalah sebelum Penggugat mengambil keputusan cerai, Tergugat beberapa kali melecehkan Penggugat dengan kata-kata yang seolah-olah menunjukan Penggugat ingin mencari suami lagi, contohnya: ketika Penggugat minta izin mengikuti kajian, Tergugat dengan sinis mengatakan penggugat sebentar lagi mencari suami baru yang berjanggut, celana cingkrang, Penggugat menanggapi dengan senyum atau bercanda. Tergugat juga beberapa kali berdialog dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat ada sesuatu yang membuat Penggugat berani minta cerai. Sesuatu yang dimaksud adalah laki-laki lain. Anak pertama Penggugat dan Tergugat membantah apa yang disangkakan Tergugat. Dia mengatakan yakin jika Penggugat tidak mungkin seperti itu. Tergugat juga pernah mengirim pesan chat kepada Penggugat, yang isinya mengatakan bahwa Penggugat sudah "ngebet", yang dimaksud ngebet tentunya ingin cepat menikah lagi, Penggugat membalas pesan chat itu dengan kata-kata "omongan seperti itu tidak pantas diucapkan oleh orang yang akhlaknya baik". Selain itu Tergugat juga pernah menelpon kakak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengatakan Peggugat minta cerai karena ada teman pengajian Peggugat yang menghasut supaya bercerai. Selain itu Tergugat juga pernah mengatakan pada anak Peggugat dan Tergugat bahwa Peggugat minta cerai karena dari dulu tidak suka pada keluarga Tergugat. Anak Peggugat dan Tergugat menjawab bahwa Peggugat tidak seperti itu. Kesimpulan yang diambil Peggugat adalah, Tergugat mencari-cari berbagai alasan untuk menyalahkan Peggugat.

### Point 9

Sekali lagi tidak benar Peggugat dan Tergugat sering cekcok, kronologisnya adalah: pada saat idul fitri bulan juni XX18 Peggugat dan Tergugat silaturahmi ke rumah orang tua Tergugat di daerah Air Batu Medan. Setelah 4 malam bermalam disana, Peggugat berniat meluruskan masalah yang sudah lama dan berlarut-larut antara Peggugat dengan keluarga Tergugat, Peggugat minta Tergugat untuk menyelesaikannya dengan baik-baik, tidak emosi, dan yang terjadi adalah Tergugat marah membentak, menunjuk-nunjuk Peggugat dan menggebrak meja dengan telfon selulernya, Peggugat mengingatkan Tergugat lagi untuk bicara baik-baik tapi tergugat terus menerus menekan Peggugat dan bertanya "jadi kau maunya apa", karena sudah berkali-kali Tergugat bertanya dengan emosi akhirnya Peggugat mengambil keputusan dengan mengawali dengan ucapan "bismillah, saya minta cerai". Adapun masalah yang sudah berlarut-larut itu adalah, 1. Keluarga Tergugat terutama ibu Tergugat sering kali memfitnah keluarga Peggugat, contohnya: ayah dan ibu Peggugat sakit, dan yang membiayai adalah Tergugat karena hanya Tergugat yang mampu, saudara Peggugat yang lain tidak mampu. 2. Tergugat bangkrut usahanya karena keluarga Peggugat. 3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi Penggugat uang/biaya karena Tergugat sudah capek membiayai keluarga Penggugat. Semua itu tidak benar. Penggugat berharap Tergugat mau menyelesaikan masalah itu baik-baik, menasehati ibunya untuk tidak terus memfitnah keluarga Penggugat, tetapi Penggugat justru marah. Penggugat juga minta tolong kepada ibu Tergugat agar mau menasehati Tergugat yang sering selingkuh dan kasar kepada Penggugat, tetapi ibu Tergugat mengatakan perselingkuhannya tidak ada buktinya dan mengatakan Penggugat mengada-ada, dan mengatakan sikap kasar Tergugat sudah memang bawaannya jadi susah dirubah. Itu juga salah satu hal yang mendorong Penggugat untuk mengambil keputusan cerai. Penggugat sudah tidak sanggup menahan kecewa, sedih dan marah yang ditahan selama lebih dari XX (dua puluh) tahun. Kepada Majelis Hakim yang terhormat, saya Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan saya yaitu:

1. Menghadirkan orang ketiga yang memberikan informasi bahwa Penggugat ingin Menikah lagi, agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangan.
2. Anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXX dan XXX diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal.
3. Tergugat tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada XXX dan XXX sampai mereka mandiri, walaupun sekiranya kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas replikPenggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan duplik sebagai berikut : -

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwahal-hayang telahdiuraikanolehTergugatdalamJawabannya, merupakan satukesatuan yang tidakterpisahkandenganuraiaandalamDuplikini;
2. Bahwadari keseluruhanuraian-uraianPenggugatdalamRepliknya, menjaditerangdannyatelahterjadiketidakharmonisanantaraPenggugatdanTergugat, sehinggatujuanperkawinanyang diaturdalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yaitu“Perkawinaniahikatanlahirbatinantaraseorangpriadenganseorangwanitasebagaisuamiisteridengantujuanmembentukkeluarga (rumahtangga) yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa”. Dan pasal 3 (tiga) KompilasiHukum Islam (KHI) yaitu :”Perkawinbertujuanuntukmewujudkankehidupanrumahtangga yang sakinah, mawaddahdanrahmah”, sudahtidakmungkinakantercapailagi;
3. BahwakarenatujuanperkawinandalamkeluargaPenggugatdanTergugatsebagaimanapadaangka 2 (dua) di atas, sudahtidakmungkintercapailagi, makauntukmenghindariakibat yang lebih fatal yaitumempengaruhi mental ataupsikologisanak, makaTergugattidakbisamenghalangiPenggugatuntukmemilihjalanperceraidenganTergugat;
4. Bahwawalaupundemikian, bahwadalilPenggugat yang menyatakanbahwa orang tuaTergugatseringmelakukanfitnahterhadapPenggugatadalahdalil yang tidakbenar, karenaorangtuaTergugattidakpernahmelakukanfitnahterhadapPenggugat;
5. BahwakarenasudahmenjadifaktadalamrumahtanggaPenggugatdanTergugatsudahtidakadalagikeharmonisandansudahsulituntukrukunkembali, sehinggaTergugattidakbisamenghalangi keputusanPenggugatuntukm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engakhiriperkawinaninidenganmengajukangugatanini di Pengadilan Agama Cikarang. Hal sesuai pula denganKompilasiHukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), yaituperceraiandapatterjadiakarena“Perselisihanterusmenerusdantidakadharapanakanhiduprukunlagi”;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwasegalahal yang telahdiuraikandalamkonpensimohondianggapsebagaiuatukesatuan yang tidakterpisahkanuraidalamrekonpensiini;
2. MenjadifaktahukumbahwaTergugatRekonpensidengantegastidakmemb antahdalilPenggugatRekonpensimengenai“hakperwalianatauhakasuh” terhadapanakbernamaAndrianPrawiradanHannasDede Surya, dimanakeduanyamasihmembutuhkanperhatiandanperilakuseoranglaki-lakisertabiayapendidikanuntukmenyelesaikansekolahnya.

Dengandemikian tuntutanPenggugatRekonpensimengenaihakasuhatau perwaliantidakperludibuktikanlagi;

Berdasarkanfakta-faktayang telahdiuraikantersebut di atas, makadenganiniPenggugatdalamRekonpensi/TergugatdalamKonpens imohonkepada Yang TerhormatMajelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksadanmengadiliperkaraini, berkenanmemberikanputusansebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ

### DALAM POKOK PERKARA

1. MengabulkangugatanPenggugat, khususmengenaiPerceraian;
2. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

## DALAM REKONPENSİ

1. MengabulkangugatanPenggugatRekonpensiuntukseluruhnya;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughrokepadaTergugatRekonpensi;
3. MemberikanHakAsuhdanatauPerwaliankepadaPenggugatRekonpensi, atasanak yang dihasilkandariperkawinanantaraPenggugatRekonpensidenganTerg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ugatRekonpensi, yaitubernama : 1. XXX, laki-laki, umur XX tahun;  
2. HannasDede Surya, laki-laki, umur 16 tahun;  
4. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum;

Atau

JikaMajelis Hakim Yang  
MemeriksadanMengadiliperkarainiberpendapatlain,  
mohonputusan yang adil.

Menimbang,bahwa Penggugat telah menghadirkan dua anak  
Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. XXX bin Toga Suryanto,umur XX tahun,agama Islam,pekerjaan mahasiswa,tempat tinggal Kabupaten Bekasi. Atas pertanyaan Majelis apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka akan ikut ibu (Penggugat), karena ibu lebih dekat,lebih sayang dan lebih sering bertemu sedangkan dengan ayah (Tergugat) jarang bertemu hanya (seminggu sekali) ;-
2. XXX,umur 69 tahun,agama Islam,pekerjaan buruh,tempat tinggal Kabupaten Bekasi. Atas pertanyaan Majelis apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka akan ikut ibu (Penggugat), karena ayah (Tergugat) suka jauh dan pulang seminggu sekali, sedangkan ibu (Pengugat) sehari-hari bersama saya, dan kalau saya sakit ibu yang merawat dan sekarang ibu mempunyai usaha butik busana muslimah ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XI/1993, tertanggal 16 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Bukti tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/XXX/XX09, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 4 November XX09. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/XXX/XX09, atas nama Andrian Prawiro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 4 November XX09. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18215/XXX/XX09, atas nama HannasDede Surya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 4 November XX09. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-4);

## B. Saksi-saksi :

1. Ruri Lestari binti H. Abdul Salam, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Villa Palem Kencana XN/1, Desa Mulya Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang menikah pada Bulan November 1993 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun XX00 sejak tinggal di Medan, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab terjadi pertengkaran tersebut oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, asal Medan namanya tidak tahu, dan asal Bekasi, Tergugat tidak mau menjalankan sholat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun XX17, Penggugat di Bekasi dan Tergugat di Jakarta hanya seminggu sekali pulang ke rumah;-
  - Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat masih suka menengok anak dan memberi nafkah kepada anak-anak tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut hingga sekarang ikutPenggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat lebih banyak waktu dari Tergugat untuk mengasuh anaka-anak Penggugat dan Tergugat ;-
  - Bahwa saksi tahu bahwa Peggugat adalah ibu yang baik dan menyayangi anak dan tidak pernah terlibat pidana ;
  - Bahwa saksi tahu Peggugat mempunyai usaha butik busana muslimah yang penghasilannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat mengakui berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat suka kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;-
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada upaya dari Penggugat untuk lebih baik;-
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan keluarga Tergugat dahulu baik sekarang tidak baik yaitu ada fitnah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat yang contohnya bahwa operasi payudara yang membiayai adalah Tergugat;-
2. XXX, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun lalu ;
  - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar 8 (delapan) tahun lalu, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan (saling diam), saksi sering melihat perselisihan tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan tersebut ;-
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat di Bekasi dan Tergugat di Jakarta sejak dua tahun lalu;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat terkadang bolak-balik Jakarta - Bekasi untuk menengok anak-anak ;-
  - Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada kepada Tergugat ;-
  - Bahwa saksi tahu Penggugat lebih perhatian dan lebih sayang kepada anak-anak daripada Tergugat sehingga anak merasa nyaman tinggal bersama Penggugat ;-
  - Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi ;-
- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan mengenai cerai tidak keberatan, masalah pengasuhan anak diserahkan kepada Majelis dan mengenai nafkah anak Tergugat akan tetap memberi nafkah sesuai kemampuan selama Tergugat mempunyai penghasilan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing beralamat Kabupaten Bekasi. sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun XX06 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun XX09, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan masalah perkawinan yang merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun XX06 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun XX09 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh mediasi dengan mediator XXXsebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember XX18, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun XX16, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi yaitu rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak bulan April tahun XX10 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak menjalankan syariat agama Islam seperti sholat 5 waktu dan tidak mau pergi haji walau secara finansial sudah mampu, dan tergugat beranggapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sholat yang tergugat yakni tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Tergugat melakukan perselingkuhan berkali-kali, terbukti dari sms, telepon, chat mesra dengan wanita yang tidak diketahui namanya dari HP tergugat dan telah diakui oleh tergugat dan Akibat diketahuinya peselingkuhan tersebut terjadi pertengkaran, dan akhirnya Tergugat melakukan KDRT seperti memukul dan menampar. Kemudian sejak Bulan Juni XX18 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang, oleh karenanya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya, yaitu selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi telah semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga yaitu dengan menyediakan rumah tempat tinggal yang layak untuk keluarga, selalu memberikan nafkah keluarga dan biaya pendidikan anak-anak secara rutin, Tergugat Konvensi selalu berusaha menjalankan rukun Islam yaitu sholat lima waktu dan Tergugat sangat berniat untuk melaksanakan haji dan Tergugat Konvensi tidak benar melakukan perselingkuhan dengan wanita lain berulang kali dan bahwa Penggugat sudah berkeinginan untuk menikah lagi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi, yaitu rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April XX10, dengan alasan yang berbeda, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah berpisah ranjang sejak akhir bulan Juni XX18 ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan “telah terjadi perselisihan dan pertengkaran”, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun XX06 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun XX09 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, keluarga dan orang dekat, yaitu Ruri Lestari binti H. Abdul Salam dan XXX. Kedua saksi tersebut masing-masing telah disumpah ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti Penggugat Konvensi tersebut, berupa bukti P-1 tentang Kutipan Akta Nikah untuk atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukti P-2 tentang akta kelahiran atas nama XXX, bukti P-3 tentang akta kelahiran atas nama XXX dan bukti P-4 tentang akta kelahiran atas nama XXX semua fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat dinyatakan terpenuhi syarat formil sebagai alat-alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut telah telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang sebagai saksi Penggugat Konvensi adalah keluarga Penggugat Konvensi, yaitu Ruri Lestari binti H. Abdul Salam sebagai adik kandung dan Waris Hadi Bin Landung sebagai pekerja di rumah Penggugat Konvensi, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya dapat dipertimbangkan ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dua saksi Penggugat Konvensi tersebut pada pokoknya telah menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak sekitar tahun XX00, kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat Konvensi tidak mau menjalankan sholat dan Tergugat Konvensi telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Kemudian sejak lebih-kurang tahun XX17 telah pisah rumah (ket. Saksi 1) atau 2 (dua) tahun lalu (ket. Saksi 2) lalu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah, Tergugat Konvensi telah pergi keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat Konvensi tersebut, para saksi melihat sendiri secara langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar atau diam-diaman, sedangkan mengenai penyebab pertengkaran tersebut para saksi hanya mengetahui berdasarkan dari cerita PenggugatKonvensi bukan mengetahui sendiri secara langsung (*testimonium de auditu*), namun kedua belah pihak tidak membantah keterangan mengenai hal tersebut, oleh karenanya keterangan parasaksi tersebut mengenai penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat Konvensi dengan TergugatKonvensi dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menguatkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat Konvensi dan pengakuan Tergugat Konvensi, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak sekitar sejak bulan April XX10 lalu sudah tidak harmonis, lalu telah terjadi pertengkaran karena Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, lalu sekurang-kurangnya sejak bulan Juni XX18Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah ranjang, Tergugat Konvensi sering keluar dari kediaman bersama dan tinggal di Jakarta ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, maka Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yakni rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak sekitar bulan April XX10 lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, karena Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, lalu Tergugat Konvensi sejak Bulan Juni XX18 telah jarang pulang dan telah pidah ranjang.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah seperti itu yang berarti bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, dan keluarga Penggugat Konvensi telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan seorang mediator XXX namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang serta kepercayaan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yakni meskipun Tergugat Konvensi yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat Konvensi, namun sebaliknya Penggugat Konvensi sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat Konvensi, sudah tidak mempercayai lagi Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi telah menuduh Penggugat Konvensi mau menikah dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan saling mempercayai satu sama lain; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap dipertahankan, maka perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ; -

Menimbang, bahwa aspek kemanfaatan menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban secara sosiologis, dikarenakan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan merasakan siksaan psikis karena sudah sangat menghendaki perceraian, padahal perkawinan mengandung nilai-nilai spiritual keilahian yang harus dijalani dengan keikhlasan dan kedamaian; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan apa yang tertulis dalam buku "Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab", dikatakan, bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya "...terjadi keributan, sering tidak pulang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...” (Mahkamah Agung RI, XXXX, hlm. 98-99). Dalam perkara *aqua*, bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak sekitar bulan April XX10 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain, lalu Tergugat Konvensi telah jarang pulang dan telah terjadi pisah ranjang sejak Bulan Juni XX18 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor XXX/X/XX/1998 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga telah dikaruniai anak bernama Andrian Prawira, laki-laki, umur XX tahun dan anak bernama XXX, laki-laki, umur 16 tahun. Kedua anak tersebut sudah mumayyiz dan sudah aqil baligh, namun keduanya masih sangat membutuhkan perhatian dan perilaku dari seorang laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya pendidikan untuk menyelesaikan sekolahnya, maka adalah sangat beralasan dan berdasar jika kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi diberi hak asuh kedua anak tersebut, karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu XXX dan XXX diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa keduanya akan tinggal ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada Adria Prawira dan XXX sampai keduanya mandiri, walaupun kedua anak tersebut ikut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diakui secara murni oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan lisan telah menyerahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu Tergugat Rekonvensi akan menikah dengan laki-laki lain, Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat Penggugat Rekonvensi sholat 5 waktu, Tergugat Rekonvensi tidak ada niat untuk menunaikan ibadah haji, Penggugat Rekonvensi mulai berusaha mempengaruhi anak-anak dalam hal pemahaman agama yang dipercayai oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mempercayai akhirat, Penggugat rekonvensi sering menggunakan suara keras dan membentak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Tergugat Rekonvensi dua anak tersebut ikut dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah gugatan hak *hadhanah* terhadap anak yang sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*mumayyiz* yang bernama XXX dan XXX berada pada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang dibantah dan tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikannya, dan oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu berupa P.2, P.3, P.4 dan keterangan dua orang saksi bernama Ruri Lestari bin H.Abdul Salam dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut, telah terbukti, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak bernama Andrian Prawira, laki-laki, lahir tanggal 3 Desember 1998 dan XXX, laki-laki, lahir tanggal 23 Juli XX02 ;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keduanya menyatakan dipersidangan apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka kedua anak tersebut akan ikut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung, karena lebih sayang, lebih dekat dan keduanya merasa nyaman ;-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya bernama Andrian Prawira dan XXX, lalu selama ini (ket. Saksi 1)anak-anak tersebut berada dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi di Bekasi dan merasa nyaman dan dalam keadaan sehat (ket. Saksi 1), Penggugat Rekonvensi terlihat sangat sayang terhadap anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi telah berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan wanita laini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-lat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-3, P-4 dan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya bernama XXX, lahir tanggal 3 Desember 1998 dan XXX, lahir tanggal 23 Juli XX02 dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan amanah sampai sekarang telah mengurus dan memelihara anak tersebut dengan baik serta dengan penuh kasih sayang sedangkan Penggugat Rekonvensi jarang pulang ke rumah ;
3. Bahwa anak-anak tersebut selama pengasuhan dan pengurusan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat wal afiat, tenang dan merasa nyaman;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik dan amanah terhadap anaknya, Tergugat Rekonvensi ditengah-tengah kesibukannya sebagai pengusaha butik busana muslimah, tetap mengasuh dan memelihara sendiri anak-anak dengan baik serta penuh kasih sayang ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi sampai sekarang telah mengurus dan memelihara anak-anaknya dengan baik dan dengan penuh kasih sayang, anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat wal afiat, tenang dan merasa nyaman, Tergugat Rekonvensi setiap bulan mempunyai pendapatan yang tetap. Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah jarang pulang ke rumah (seminggu sekali) karena bekerja di Jakarta sedangkan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya "*Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain*" dan juga dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (*hadhanah*) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia *mumayyiz* atau umur 12 tahun, maka anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhonah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Apakah perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan "rusak akhlak atau berkelakuan buruk" sebagaimana maksud pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hak Penggugat Rekonvensi sebagai *hadhin* (pengasuh anak) menjadi gugur ?

Menimbang, bahwa suami yang baik adalah suami yang membuat senang isterinya, amanah dan bisa menjaga diri. "Menjaga diri" dalam arti suami dapat memelihara dirinya dari perbuatan yang tercela atau menghindari dari perbuatan yang menimbulkan fitnah dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Dan suami yang tidak dapat menjaga diri dari perbuatan yang tercela disebut suami tidak bermoral atau rusak akhlaknya. Dalam perkara *a quo*, bahwa Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh wanita lain pengakuan Penggugat Rekonvensi dan (saksi I Tergugat Rekonvensi). Oleh karena itu, maka Penggugat Rekonvensi adalah seorang suami yang telah melakukan perbuatan tercela sehingga ia telah rusak akhlak, dan karenanya hak Penggugat Rekonvensi sebagai *hadhin* terhadap anak tersebut menjadi gugur dan dapat beralih kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX dan XXX hingga saat ini berada dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan/pengasuhan Tergugat Rekonvensi di Bekasi dalam keadaan sehat wal afiat. Sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung yang selama dua tahun jarang pulang ke rumah hanya seminggu sekali menengok keadaan anak tersebut, karena kesibukan kerja di Jakarta ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik dua anak tersebut serta telah bersedia meluangkan waktu untuk setiap harinya dalam memenuhi keperluan anak-anaknya. Sedangkan Pengugat Rekonvensi telah sibuk dengan kerjanya sehingga tidak mempunyai waktu yang luang untuk setiap harinya dalam memenuhi keperluan anak ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, yakni dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonvensi telah dapat hidup dan tumbuh sehat wal afiat serta telah berkembang dan dalam perlindungan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang lebih maslahat bagi anak tersebut apabila hak *hadhanah* (asuh) diberikan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi dan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah pemberian hak asuh terhadap dua anak tersebut, maka diktum rekonvensi putusan ini bersifat deklaratoir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) ditolak dengan menetapkan dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, lahir tanggal 3 Desember 1998 dan XXX, lahir tanggal 23 Juli XX02, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sesuai jiwa pasal 26 ayat (1 huruf a dan b) UU Nomor 23 Tahun XX03, agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik, baik fisik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mental spiritual, maka Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kasih dan sayang kepada dua anak tersebut, serta Tergugat Rekonvensi tetap membuka akses dan mempersilahkan kepada Penggugat Rekonvensi adanya pertemuan dan komunikasi antara Pengugat Rekonvensi dengan dua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah kedua anak yang bernama XXX dan XXX maka sesuai pasal 105 huruf ( c ), Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai kemampuan dan kelayakan ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun XX06 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun XX09, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sugthro* dari Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (Sri Wahyuni binti Abdul Salam) ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, lahir tanggal 3 Desember 1998 dan XXX, lahir tanggal 23 Juli XX02 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 716.000.- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei XX19 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH.,MH.dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid,SH, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.M. Anshori, SH.,MH.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30,000.00  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50,000.00  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 6XX,000.00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 10,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00+
Jumlah	Rp. 716,000.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)